



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI
TERHADAP PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN KEAMANAN
UNTUK KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibutuhkan pakaian dinas dan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa pakaian dinas pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia dan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat yang dipergunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki sertifikasi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Terhadap Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Alat Peralatan Pertahanan Keamanan untuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI TERHADAP PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN KEAMANAN UNTUK KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis yang telah memenuhi standardisasi terhadap pakaian dinas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan alat peralatan pertahanan dan keamanan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Pegawai Negeri Pada Polri yang selanjutnya disingkat PNPP adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
5. Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas PNPP adalah pakaian seragam dinas dan atribut serta kelengkapan yang harus dimiliki atau dipakai dalam dinas aktif.
6. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan untuk Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Alpahankam untuk Kamtibmas adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
8. Sertifikat Kelayakan adalah surat keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri yang menyatakan Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas telah memenuhi syarat.

9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri yang selanjutnya disebut Puslitbang Polri adalah unsur pendukung Kapolri di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pada tingkat Markas Besar Polri yang berada di bawah Kapolri.
10. Kepala Puslitbang Polri yang selanjutnya disebut Kapuslitbang Polri adalah unsur pimpinan pada Puslitbang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolri.
11. Persyaratan Teknis adalah persyaratan dan kemampuan teknis serta hal teknis terkait lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi aspek bidang konstruksi dan perlengkapan, bidang kemampuan, serta bidang kelancaran kerja.
12. Presentasi adalah suatu kegiatan memperkenalkan, menawarkan suatu produk Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas melalui metode ceramah, pertunjukan *film/slide*/alat instruksi lain, yang dilaksanakan oleh perusahaan penyedia barang dan jasa guna kepentingan Polri.
13. Demonstrasi adalah suatu kegiatan memberikan pemahaman tentang petunjuk dan tata cara penggunaan produk Pakaian Dinas PNPP dan Alpalhankam untuk Kamtibmas yang dilaksanakan oleh perusahaan penyedia barang dan jasa guna kepentingan Polri.
14. Uji Coba adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui mutu produk Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas sebelum digunakan atau dipakai melalui pengujian terhadap kemampuan, keandalan dan kenyamanan dengan metode uji laboratorium dan/atau uji lapangan berdasarkan standardisasi yang dilakukan oleh tim penguji.
15. Tim Penguji adalah tim kecil yang bersifat sementara bertugas secara khusus untuk melakukan pengujian terhadap Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas.
16. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17. Purwarupa adalah rupa yang pertama atau rupa awal atau contoh atau standar ukuran dari sebuah Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas.

Pasal 2

Penyelenggaraan sertifikasi terhadap Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Puslitbang Polri.

BAB II SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

Sertifikasi terhadap Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas dilakukan terhadap:

- a. pengadaan baru dan/atau hibah;
- b. hasil inovasi dari dalam negeri atau luar negeri; dan
- c. Purwarupa hasil penelitian dan pengembangan Polri.

Pasal 4

- (1) Persyaratan sertifikasi meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. sampel Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas;
 - c. melampirkan:
 1. izin dari instansi yang berwenang, untuk penyedia senjata api nonorganik untuk olahraga dan bela diri; dan
 2. fotokopi surat tanda melapor diri, paspor dan visa, untuk penyedia yang berstatus warga negara asing.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi akte pendirian badan usaha;
 - d. surat penunjukan keagenan;
 - e. profil badan usaha; dan
 - f. spesifikasi teknis Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas yang dilaksanakan sertifikasi.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 5

Tahapan Sertifikasi meliputi:

- a. Presentasi;
- b. Demonstrasi; dan
- c. Uji Coba.

Pasal 6

- (1) Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. Penyedia menyiapkan brosur dan bahan paparan mengenai:
 1. profil perusahaan; dan
 2. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan;
 - b. Pelaksanaan paparan dan penjelasan oleh penyedia di hadapan Tim Penguji.

- (2) Brosur, bahan paparan, pelaksanaan paparan dan penjelasan oleh penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dibuat kesimpulan oleh Tim Penguji sebagai bahan laporan.

Pasal 7

- (1) Demonstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan peragaan kemampuan, cara penggunaan, cara pemeliharaan dan perawatan.
- (2) Hasil Demonstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat kesimpulan oleh Tim Penguji sebagai bahan laporan.

Pasal 8

- (1) Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. Uji Coba laboratorium; dan
 - b. Uji Coba lapangan.
- (2) Uji Coba laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. mempersiapkan sampel dan tolok ukur;
 - b. melakukan uji pada laboratorium Puslitbang Polri atau pada laboratorium Kementerian/Lembaga non Polri yang memiliki akreditasi; dan
 - c. interpretasi atau pemberian pendapat dan nilai terhadap tolok ukur dari Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas yang telah di Uji Coba dan dituangkan dalam laporan hasil Uji Coba laboratorium.
- (3) Uji Coba lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di Puslitbang Polri, dengan kegiatan:
 - a. uji konstruksi dan perlengkapan, yaitu pengujian terhadap persyaratan tentang dimensi dan ukuran dari bagian-bagian serta jenis bahan yang dipergunakan;
 - b. uji kemampuan, yaitu pengujian terhadap persyaratan dari kemampuan yang disesuaikan dengan spesifikasi teknis kebutuhan pengguna yang terdiri dari kekuatan, ketahanan dan efisiensi; dan
 - c. uji kelancaran kerja, yaitu pengujian terhadap persyaratan tentang cara pemakaian, kenyamanan, cara perawatan, batas usia pakai, jaminan purnajual dan ketersediaan suku cadang.
- (4) Uji Coba lapangan yang tidak dapat dilaksanakan di Puslitbang Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan di luar Puslitbang Polri sesuai kebutuhan pengujian Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas.

- (5) Penilaian hasil Uji Coba berdasarkan penilaian minimum, di antara, dan maksimum dari metode pengujian laboratorium dan pengujian lapangan.
- (6) Dalam hal kegiatan Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak layak dilakukan Uji Coba ulang.

Pasal 9

- (1) Tahapan kegiatan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari:
 - a. penguji Puslitbang Polri;
 - b. Satuan Kerja pengguna;
 - c. Satuan Kerja terkait; dan
 - d. tenaga ahli.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kapolri yang didelegasikan kepada Kapuslitbang Polri dalam bentuk surat perintah yang ditandatangani oleh Kapuslitbang Polri atas nama Kapolri.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Presentasi, Demonstrasi dan Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dapat diterbitkan Sertifikat Kelayakan yang ditandatangani oleh Kapuslitbang Polri.
- (2) Sertifikat Kelayakan produk Pakaian Dinas PNPP dan Alpahankam untuk Kamtibmas berdasarkan Standardisasi wajib dimiliki untuk persyaratan calon penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Polri.
- (3) Sertifikat Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun, dan setelahnya dapat diajukan permohonan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO